



**BUPATI KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG
NOMOR 12 TAHUN 2017**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2018 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada tanggal 22 Agustus 2017;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karawang Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601)
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041)
27. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
28. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Perhitungan, Penganggaran Dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1744) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 198)
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 825);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 Tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067).

Dengan Persetujuan Bersama :

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARAWANG

dan

BUPATI KARAWANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018.**

Pasal 1

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah	Rp. 4.094.323.521.561,00
2. Belanja Daerah	<u>Rp. 4.165.323.521.561,00 (-)</u>
Surplus/ (Defisit)	Rp. (71.000.000.000,00)

3. Pembiayaan Daerah :

a. Penerimaan	Rp.	82.000.000.000,00
b. Pengeluaran	<u>Rp.</u>	<u>11.000.000.000,00 (-)</u>
Pembiayaan Netto	Rp.	71.000.000.000,00

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun
berkenaan : Rp. 00,00

Pasal 2

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
 - a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp. 1.298.971.938.077,00
 - b. Dana Perimbangan sejumlah Rp. 2.129.832.233.962,00
 - c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah sejumlah Rp. 665.519.349.522,00
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
 - a. Pajak Daerah sejumlah Rp. 878.226.428.500,00
 - b. Retribusi Daerah sejumlah Rp. 116.713.172.100,00
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah Rp. 8.163.449.000,00
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sejumlah Rp. 295.868.888.477,00
- (3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
 - a. Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak sejumlah Rp. 346.855.215.962,00
 - b. Dana alokasi umum sejumlah Rp. 1.245.521.327.000,00
 - c. Dana alokasi khusus sejumlah Rp. 537.455.691.000,00
- (4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :
 - a. Hibah sejumlah Rp. 0,00
 - b. Dana darurat sejumlah Rp. 0,00
 - c. Dana Bagi Hasil dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya sejumlah Rp. 359.618.017.522,00
 - d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sejumlah Rp. 280.151.332.000,00
 - e. Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya sejumlah Rp. 0,00
 - f. Bagi Hasil Retribusi dari Provinsi dan Pemerintah lainnya sejumlah Rp. 0,00

Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :
 - a. Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp. 2.090.502.559.262,00
 - b. Belanja Langsung sejumlah Rp. 2.074.820.962.299,00
- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :
 - a. Belanja pegawai sejumlah Rp.1.481.391.767.344,00
 - b. Belanja bunga sejumlah Rp. 0,00
 - c. Belanja subsidi sejumlah Rp. 0,00
 - d. Belanja hibah sejumlah Rp. 50.204.880.000,00
 - e. Belanja bantuan sosial sejumlah Rp. 28.541.600.000,00
 - f. Belanja bagi hasil kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa sejumlah Rp. 84.641.046.000,00
 - g. Belanja bantuan keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota/Pemerintah Desa dan Partai Politik sejumlah Rp. 444.223.265.918,00
 - h. Belanja tidak terduga sejumlah Rp. 1.500.000.000,00
- (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja Belanja pegawai, Belanja barang dan jasa serta Belanja modal.

Pasal 4

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
 - a. Penerimaan sejumlah Rp. 82.000.000.000,00
 - b. Pengeluaran sejumlah Rp. 11.000.000.000,00
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :
 - a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA) sejumlah Rp. 82.000.000.000,00
 - b. Pencairan dana cadangan sejumlah Rp. 0,00
 - c. Hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan sejumlah Rp. 0,00
 - d. Penerimaan pinjaman daerah sejumlah Rp. 0,00
 - e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah Rp. 0,00
 - f. Penerimaan piutang daerah sejumlah Rp. 0,00
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :
 - a. Pembentukan dana cadangan sejumlah Rp. 0,00
 - b. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah sejumlah Rp. 11.000.000.000,00
 - c. Pembayaran pokok utang sejumlah Rp. 0,00
 - d. Pemberian pinjaman daerah sejumlah Rp. 0,00

Pasal 5

- (1) Dalam keadaan darurat, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya ;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang ;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
- (3) Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan belanja tidak terduga.
- (4) Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat dilakukan dengan cara :
 - a. menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan ; dan/atau
 - b. memanfaatkan uang kas yang tersedia dari selisih lebih realisasi pendapatan atau selisih lebih realisasi penerimaan pembiayaan sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD.
- (5) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk belanja untuk keperluan mendesak.
- (6) Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mencakup :
 - a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan
 - b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.
- (7) Penjadwalan ulang pencapaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a diformulasikan terlebih dahulu dalam DPA-SKPD.
- (8) Pendanaan keadaan darurat untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD.
- (9) Dalam hal keadaan darurat terjadi setelah ditetapkannya Perubahan APBD, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, dan pengeluaran tersebut disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.

Pasal 6

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Daftar piutang daerah;
8. Lampiran VIII Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
9. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah
10. Lampiran X Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lainnya;
11. Lampiran XI Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
12. Lampiran XII Daftar dana cadangan daerah; dan
13. Lampiran XIII Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.

Pasal 7

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal **29 Desember 2017**



BUPATI KARAWANG,

CELICA NURRACHADIANA

Diundangkan di Karawang
pada tanggal **29 Desember 2017**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,



TEDDY RUSFENDI SUTISNA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2017
NOMOR : **12** .

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG, PROVINSI JAWA BARAT :
(15/335/2017)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

NENENG JUNENGSIH
NIP. 19640501 199003 2 004

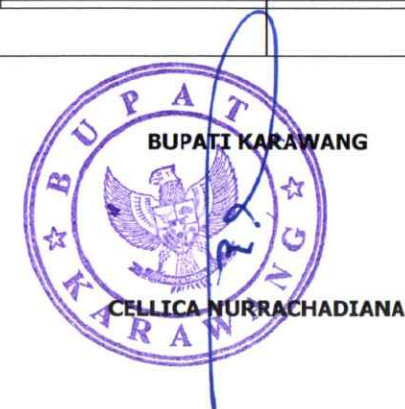
 PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG RINGKASAN APBD TAHUN ANGGARAN 2018		
NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
1	PENDAPATAN	4.094.323.681.561,00
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.298.971.938.077,00
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	878.226.428.500,00
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	116.713.172.100,00
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	8.163.449.000,00
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	295.868.888.477,00
1.2	DANA PERIMBANGAN	2.129.832.393.962,00
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	346.855.215.962,00
1.2.2	Dana Alokasi Umum	1.245.521.327.000,00
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	537.455.851.000,00
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	665.519.349.522,00
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	359.618.017.522,00
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	305.901.332.000,00
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	0,00
2	BELANJA	4.353.375.852.111,00
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.125.258.078.162,00
2.1.1	Belanja Pegawai	1.481.391.758.344,00
2.1.4	Belanja Hibah	50.106.480.000,00
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	28.541.600.000,00
2.1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	114.841.739.500,00
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa dan Partai Politik	448.876.500.318,00
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	1.500.000.000,00
2.2	BELANJA LANGSUNG	2.228.117.773.949,00
2.2.1	Belanja Pegawai	245.291.078.043,00
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.155.216.729.618,00
2.2.3	Belanja Modal	827.609.966.288,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(259.052.170.550,00)
3	PEMBIAYAAN DAERAH	
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	270.052.170.550,00
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	270.052.170.550,00
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	11.000.000.000,00
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	11.000.000.000,00
	PEMBIAYAAN NETTO	259.052.170.550,00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00



BUPATI KARAWANG

CELICA NURRACHADIANA

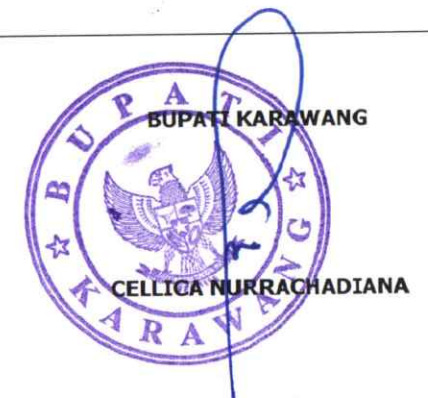
KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PENDAPATAN	BELANJA		
			TIDAK LANGSUNG	LANGSUNG	JUMLAH BELANJA
1	2	3	4	5	6
4.03 . 4.01.23	Kecamatan Lemahabang	0,00	0,00	10.900.000,00	10.900.000,00
4.03 . 4.01.33	Kecamatan Purwasari	0,00	0,00	2.341.500,00	2.341.500,00
4.03 . 4.03.01	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	0,00	6.612.207.938,00	7.409.525.000,00	14.021.732.938,00
4.04	Keuangan	3.719.376.214.061,00	735.573.923.869,00	62.009.857.200,00	797.583.781.069,00
4.04 . 2.02.01	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00
4.04 . 2.10.01	Dinas Komunikasi dan Informatika	0,00	0,00	430.000.000,00	430.000.000,00
4.04 . 2.16.01	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	0,00	0,00	228.950.000,00	228.950.000,00
4.04 . 3.07.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	0,00	0,00	72.000.000,00	72.000.000,00
4.04 . 4.01.03	Sekretariat Daerah Kabupaten Karawang	0,00	0,00	1.872.000.000,00	1.872.000.000,00
4.04 . 4.03.01	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	0,00	0,00	75.750.000,00	75.750.000,00
4.04 . 4.04.01	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	2.841.149.785.561,00	683.313.216.776,00	10.836.697.200,00	694.149.913.976,00
4.04 . 4.04.02	Badan Pendapatan Daerah	878.226.428.500,00	52.260.707.093,00	48.489.460.000,00	100.750.167.093,00
4.05	Kepegawaian	0,00	7.843.624.035,00	12.259.603.000,00	20.103.227.035,00
4.05 . 4.05.01	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	0,00	7.843.624.035,00	12.259.603.000,00	20.103.227.035,00
JUMLAH		4.094.323.681.561,00	2.125.258.078.162,00	2.228.117.773.949,00	4.353.375.852.111,00
SURPLUS / (DEFISIT)		(259.052.170.550,00)			
KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PEMBIAYAAN			SILPA TAB
		PENERIMAAN	PENGELUARAN	PEMBIAYAAN NETTO	
1	2	3	4	5	6
4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	270.052.170.550,00	11.000.000.000,00	259.052.170.550,00	
4.04	Keuangan	270.052.170.550,00	11.000.000.000,00	259.052.170.550,00	
4.04 . 4.04.01	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	270.052.170.550,00	11.000.000.000,00	259.052.170.550,00	
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN ANGGARAN BERKENAAN					0,00



KODE		SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	PEMBIAYAAN			SILPA TAB
			PENERIMAAN	PENGELUARAN	PEMBIAYAAN NETTO	
1		2	3	4	5	6
4.04.01	4.04	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	270.052.170.550,00	11.000.000.000,00	259.052.170.550,00	
		Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan	270.052.170.550,00	11.000.000.000,00	259.052.170.550,00	
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN ANGGARAN BERKENAAN						0,00

BUPATI KARAWANG
CELICA NURRACHADIANA

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
4.05 . 4.05.01 . 29 . 88	<i>Pengadaan Peralatan Kesenian Tradisional</i>	0,00	
4.05 . 4.05.01 . 29 . 88 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	0,00	
4.05 . 4.05.01 . 29 . 88 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	0,00	
4.05 . 4.05.01 . 29 . 89	<i>Pelatihan Bela Negara Bagi PNS di Kabupaten Karawang</i>	0,00	
4.05 . 4.05.01 . 29 . 89 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	0,00	
4.05 . 4.05.01 . 29 . 89 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
4.05 . 4.05.01 . 29 . 90	<i>Pembentukan LKBH untuk DP Korpri Kabupaten Karawang</i>	210.110.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 29 . 90 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	53.400.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 29 . 90 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	153.710.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 29 . 90 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	3.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 36	Program Pengembangan Sistem Diklat	69.800.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 36 . 01	<i>Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Hasil Diklat</i>	69.800.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 36 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	53.250.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 36 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	16.550.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 36 . 06	<i>Inventarisasi Kebutuhan Diklat</i>	0,00	
4.05 . 4.05.01 . 36 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	0,00	
4.05 . 4.05.01 . 36 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(20.103.227.035,00)	



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	JENIS BELANJA			JUMLAH
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL	
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
4.05 . 4.05.01 . 36	Program Pengembangan Sistem Diklat	53.250.000,00	16.550.000,00	0,00	69.800.000,00
4.05 . 4.05.01 . 36 . 01	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Hasil Diklat	53.250.000,00	16.550.000,00	0,00	69.800.000,00
4.05 . 4.05.01 . 36 . 06	Inventarisasi Kebutuhan Diklat	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH		2.713.580.000,00	9.360.023.000,00	186.000.000,00	12.259.603.000,00



FUNGSI	URUSAN	Organisasi/ SKPD SKPD	BELANJA TIDAK LANGSUNG								BELANJA LANGSUNG		
			BELANJA PEGAWAI	BELANJA BUNGA	BELANJA SUBSIDI	BELANJA HIBAH	BELANJA BANTUAN SOSIAL	BELANJA BAGI HASIL	BELANJA BANTUAN KEUANGAN	BELANJA TIDAK TERDUGA	PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.06	Administrasi Kependudukan dan Sipil	Kecamatan Purwasari	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.561.500,00	0,00
		Kecamatan Cilebar	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350.000,00	5.500.000,00	0,00
		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	6.615.547.482,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.446.367.000,00	12.431.465.000,00	2.317.900.000,00
		Kecamatan Pangkalan	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650.000,00	3.525.000,00	0,00
		Kecamatan Rengasdengklok	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	2.063.000,00	0,00
		Kecamatan Pakisjaya	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00
		Kecamatan Purwasari	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.300.000,00	0,00
JUMLAH			1.481.391.758.344,00	0,00	0,00	50.106.480.000,00	28.541.600.000,00	114.841.739.500,00	448.876.500.318,00	1.500.000.000,00	#####	1.155.216.729.618,00	


BUPATI KARAWANG
CELICA NURRACHADIANA

Lampiran VI : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG

Nomor : 12 Tahun 2017

Tanggal : 29 Desember 2017

KABUPATEN KARAWANG
DAFTAR JUMLAH PEGAWAI PER GOLONGAN DAN PER JABATAN
TAHUN 2017

Golongan/Ruang	Eselon				Non Eselon		Jumlah
	I	II	III	IV	Fungsional		
					Tertentu	Umum	
Golongan IV/e	-	-	-	-	-	-	-
Golongan IV/d	-	1	-	-	6	-	7
Golongan IV/c	-	33	-	-	21	-	54
Golongan IV/b	-	1	56	-	1.561	2	1.620
Golongan IV/a	-	1	106	100	2.869	11	3.087
Jumlah Golongan IV	-	36	162	100	4.457	13	4.768
Golongan IIII/d	-	-	27	424	877	45	1.373
Golongan IIII/c	-	-	1	256	679	102	1.038
Golongan IIII/b	-	-	-	79	1.107	481	1.667
Golongan IIII/a	-	-	-	10	660	551	1.221
Jumlah Golongan III	-	-	28	769	3.323	1.179	5.299
Golongan II/d	-	-	-	-	137	135	272
Golongan II/c	-	-	-	1	110	622	733
Golongan II/b	-	-	-	-	30	267	297
Golongan II/a	-	-	-	-	6	329	335
Jumlah Golongan II	-	-	-	1	283	1.353	1.637
Golongan I/d	-	-	-	-	-	23	23
Golongan I/c	-	-	-	-	-	50	50
Golongan I/b	-	-	-	-	-	8	8
Golongan I/a	-	-	-	-	-	4	4
Jumlah Golongan I	-	-	-	-	-	85	85
Total	-	36	190	870	8.063	2.630	11.789

BUPATI KARAWANG,

CELICA NURRACHADIANA

Lampiran VII : Peraturan Daerah Kab. Karawang

Nomor : 12 Tahun 2017

Tanggal : 29 Desember 2017

KABUPATEN KARAWANG
DAFTAR PIUTANG DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018

No	Uraian Rincian Piutang	Tahun Pengakuan Piutang	Jumlah Piutang Sampai dengan Tahun 2016	Perkiraan Penambahan Tahun 2017	Perkiraan Pengurangan Tahun 2017	Perkiraan Saldo Akhir Tahun 2017
1	2	3	4	5	6	7 = 4 + 5 - 6
1	Pajak Hotel	2005	47.660.606,00	-	-	47.660.606,00
		2006	25.424.944,00	-	-	25.424.944,00
		2007	20.103.500,00	-	-	20.103.500,00
		2008	100.000,00	-	-	100.000,00
		2009	1.712.000,00	-	-	1.712.000,00
		2010	14.738.000,00	-	-	14.738.000,00
		2011	10.512.000,00	-	-	10.512.000,00
		2012	5.500,00	-	-	5.500,00
Jumlah 1			120.256.550,00	-	-	120.256.550,00
2	Pajak Restoran	2005	64.264.613,00	-	-	64.264.613,00
		2006	70.439.126,00	-	-	70.439.126,00
		2007	62.873.101,00	-	-	62.873.101,00
		2008	47.690.200,00	-	-	47.690.200,00
		2009	49.475.000,00	-	-	49.475.000,00
		2010	47.633.235,00	-	-	47.633.235,00
		2011	31.724.554,00	-	-	31.724.554,00
		2012	6.608.400,00	-	-	6.608.400,00
		2013	650.000,00	-	-	650.000,00
Jumlah 2			381.358.229,00	-	-	381.358.229,00
3	Pajak Hiburan	2005	8.000.000,00	-	-	8.000.000,00
		2006	9.675.000,00	-	-	9.675.000,00
		2007	12.031.350,00	-	-	12.031.350,00
		2008	5.415.000,00	-	-	5.415.000,00
		2009	9.916.250,00	-	-	9.916.250,00
		2010	10.985.000,00	-	-	10.985.000,00

No	Uraian Rincian Piutang	Tahun Pengakuan Piutang	Jumlah Piutang Sampai dengan Tahun 2016	Perkiraan Penambahan Tahun 2017	Perkiraan Pengurangan Tahun 2017	Perkiraan Saldo Akhir Tahun 2017
	Pajak Hiburan Tetap	2011	26.786.936,00	-	-	26.786.936,00
	Pajak Hiburan Insidentil	2012	24.943.987,00	-	-	24.943.987,00
	Jumlah 3		107.753.523,00	-	-	107.753.523,00
4	- Pajak Reklame	2006	17.222.437,00	-	-	17.222.437,00
		2007	41.704.575,00	-	-	41.704.575,00
	- Reklame Tetap	2008	49.634.063,00	-	-	49.634.063,00
		2009	38.208.750,00	-	-	38.208.750,00
		2010	19.428.750,00	-	-	19.428.750,00
		2012	276.809.538,00	-	-	276.809.538,00
		2013	385.169.900,00	-	-	385.169.900,00
		2014	347.908.550,00	-	-	347.908.550,00
		2015	60.300,00	-	-	60.300,00
	- Reklame Insidentil	2008	1.202.250,00	-	-	1.202.250,00
		2011	9.977.000,00	-	-	9.977.000,00
		2012	36.652.950,00	-	-	36.652.950,00
		2013	45.161.250,00	-	-	45.161.250,00
		2014	11.037.500,00	-	-	11.037.500,00
	Jumlah 4		1.280.177.813,00	-	-	1.280.177.813,00
5	PPJ Non PLN	2005	17.199.972,00	-	-	17.199.972,00
		2006	53.325.720,00	-	-	53.325.720,00
		2007	617.871,00	-	-	617.871,00
		2008	26.253.484,00	-	-	26.253.484,00
		2010	400,00	-	-	400,00
		2011	2.065.794,00	-	-	2.065.794,00
		2012	59.744.157,00	-	-	59.744.157,00
		2013	4.341.960,00	-	-	4.341.960,00
	Jumlah 5		163.549.358,00	-	-	163.549.358,00
6	PPJ PLN	2016	16.988.143.756,00	-	16.988.143.756,00	-
	Jumlah 6		16.988.143.756,00	-	16.988.143.756,00	-
7	Pajak Mineral Bukan logam dan Batuan	2013	4.015.472,00	-	-	4.015.472,00
	Jumlah 7		4.015.472,00	-	-	4.015.472,00

No	Uraian Rincian Piutang	Tahun Pengakuan Piutang	Jumlah Piutang Sampai dengan Tahun 2016	Perkiraan Penambahan Tahun 2017	Perkiraan Pengurangan Tahun 2017	Perkiraan Saldo Akhir Tahun 2017
8	Pajak Sarang Burung Walet	2005	5.040.000,00	-	-	5.040.000,00
		2006	525.000,00	-	-	525.000,00
		2008	735.000,00	-	-	735.000,00
		2009	6.720.000,00	-	-	6.720.000,00
Jumlah 8			13.020.000,00	-	-	13.020.000,00
9	Pajak Air Bawah Tanah	2010	169.517.570,00	-	-	169.517.570,00
		2011	220.569.277,80	-	-	220.569.277,80
		2012	57.538.103,00	-	-	57.538.103,00
		2013	41.755.176,00	-	-	41.755.176,00
		2014	287.471.071,00	-	41.700.000,00	245.771.071,00
		2015	254.935.722,00	-	4.705.184,00	250.230.538,00
		2016	1.122.315.312,00	-	1.012.349.119,00	109.966.193,00
		2017		1.695.000.000,00	-	1.695.000.000,00
Jumlah 9			2.154.102.231,80	1.695.000.000,00	1.058.754.303,00	2.790.347.928,80
10	Pajak Bumi dan Bangunan (Pelimpahan) PBB Dikelola Daerah	sd 2012	301.024.787.883,00	-	4.340.517.119,00	296.684.270.764,00
		2013	30.991.674.736,00	331.455.706,00	982.653.021,00	30.340.477.421,00
		2014	33.229.192.183,00	341.976.726,00	1.123.215.145,00	32.447.953.764,00
		2015	36.089.809.633,00	410.716.070,00	1.627.130.871,00	34.873.394.832,00
		2016	44.476.978.212,00	413.601.600,00	5.901.175.980,00	38.989.403.832,00
		2017	-	235.186.893.821,00	178.180.925.180,00	57.005.968.641,00
Jumlah 10			445.812.442.647,00	236.684.643.923,00	192.155.617.316,00	490.341.469.254,00
JUMLAH 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10			467.024.819.579,80	238.379.643.923,00	210.202.515.375,00	495.201.948.127,80


 BUPATI KARAWANG,
 CELLICA NURRACHADIANA

Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Karawang

Nomor : 12 Tahun 2017

Tanggal : 29 Desember 2017

KABUPATEN KARAWANG
DAFTAR PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018

No.	Tahun Penyertaan Modal	Nama Badan/Lembaga/Pi- hak Ketiga	Dasar Hukum Penyertaan Modal (Investasi) Daerah		Bentuk Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	Jumlah Modal Yang Telah Disertakan sampai dengan Tahun 2017	Penyertaan Modal Tahun 2018	Jumlah Modal Yang Telah Disertakan Sampai Dengan Tahun Ini	Sisa Modal Yang Belum Disertakan	Hasil Penyertaan Modal (Investasi) Daerah Tahun Ini	Jumlah Modal (Investasi) Yang Diterima Kembali Tahun Ini	Jumlah Sisa Modal (Investasi) Yang Disertakan Sampai Dengan Tahun 2017
			Perda Penyertaan Modal	Perda Pendirian									
1	2	3	4		5	6	7	8	9 = 7 + 8	10 = 6 - 9	11	12	13 = 9 - 12
1	s.d. 2017	PD. BPR Karawang (PD BPR BKPD Cilamaya)	Perda No 16 Tahun 2016 Perubahan atas Perda No 6 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Pemkab Karawang pada BUMD	Perda kabupaten Karawang No. 13 Tahun 2012 tentang PD BPR Kabupaten Karawang	Saham Tunai	8.250.000.000	4.248.402.582	2.000.000.000	6.248.402.582	2.001.597.418	-	-	6.248.402.582
2	s.d. 2017	PT. LKM Karawang (PD PK Karawang)	Perda No 16 Tahun 2016 Perubahan atas Perda No 6 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Pemkab Karawang pada BUMD	Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan Hasil Konsolidasi atau Merger menjadi Perseroan Terbatas Lembaga Mikro Keuangan	Saham Tunai	12.600.000.000	6.450.000.000	500.000.000	6.950.000.000	5.650.000.000	-	-	6.950.000.000
3	2003	PD Petrogas Persada		Perda Kab. Karawang no 12 tahun 2003 tentang Pembentukan PD Petrogas Persada Karawang	Uang Tunai	15.000.000.000	955.000.000	-	955.000.000	14.045.000.000	-	-	955.000.000
4	2003	PD Aneka Jasa dan Perdagangan Persada Karawang		Perda Kab. Karawang no 11 tahun 2003 tentang Pembentukan PD Aneka Jasa dan Perdagangan Persada Karawang	Uang Tunai	10.500.000.000	705.000.000	-	705.000.000	9.795.000.000	-	-	705.000.000
5	2003	PD. Agro Persada		Perda Kab. Karawang no 10 tahun 2003 tentang Pembentukan PD Agro Persada Karawang	Uang Tunai	10.500.000.000	705.000.000	-	705.000.000	9.795.000.000	-	-	705.000.000
6	2004	Lumbung Desa Modern				275.000.000	275.000.000	-	275.000.000	-	-	-	275.000.000
7	1987 s/d 2017	Bank Jabar			Saham		13.579.661.000	5.000.000.000	18.579.661.000		4.606.221.011	-	18.579.661.000

No.	Tahun Penyertaan Modal	Nama Badan/Lembaga/Piha k Ketiga	Dasar Hukum Penyertaan Modal (Investasi) Daerah		Bentuk Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	Jumlah Modal Yang Telah Disertakan sampai dengan Tahun 2017	Penyertaan Modal Tahun 2018	Jumlah Modal Yang Telah Disertakan Sampai Dengan Tahun Ini	Sisa Modal Yang Belum Disertakan	Hasil Penyertaan Modal (Investasi) Daerah Tahun Ini	Jumlah Modal (Investasi) Yang Diterima Kembali Tahun Ini	Jumlah Sisa Modal (Investasi) Yang Disertakan Sampai Dengan Tahun 2017
			Perda Penyertaan Modal	Perda Pendirian									
1	2	3	4		5	6	7	8	9 = 7 + 8	10 = 6 - 9	11	12	13 = 9 - 12
8	s.d. 2017	PDAM Karawang	Perda No 16 Tahun 2016 Perubahan atas Perda No 6 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Pemkab Karawang pada BUMD	Perda Kabupaten Karawang Nomor 6 Tahun 2010 tentang PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang	Saham dan Fisik	150.000.000.000	56.369.019.218	3.500.000.000	59.869.019.218	90.130.980.782	5.165.482.788	-	59.869.019.218
JUMLAH						207.125.000.000	83.287.082.800	11.000.000.000	94.287.082.800	131.417.578.200	9.771.703.799	-	94.287.082.800



BUPATI KARAWANG,

CELICA NURRACHADIANA

KABUPATEN KARAWANG
DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN
ASET TETAP DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018

No	Jenis aset tetap daerah	Saldo pada akhir tahun 2017 (Rp.)	Perkiraan Penambahan tahun 2018 (Rp.)	Perkiraan pengurangan tahun 2018 (Rp.)	Perkiraan Saldo Pada Akhir tahun 2018 (Rp.)
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 - 5
1	Tanah	1.124.124.768.204,20	22.307.540.000,00		1.146.432.308.204,20
2	Peralatan dan Mesin	839.924.578.657,44	107.273.025.382,00	16.798.491.573,15	930.399.112.466,29
3	Gedung dan Bangunan	1.394.507.565.002,95	202.020.463.935,00	27.890.151.300,06	1.568.637.877.637,89
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	2.926.106.493.707,10	336.227.678.385,00	-	3.262.334.172.092,10
5	Aset Tetap Lainnya	70.448.089.060,97	11.273.520.400,00	1.408.961.781,22	80.312.647.679,75
6	Konstruksi dalam Pengerjaan	45.237.666.340,00	-		45.237.666.340,00
Jumlah		6.400.349.160.972,66	679.102.228.102,00	46.097.604.654,43	7.033.353.784.420,23

BUPATI KARAWANG,

CELICA NURRACHADIANA

LAMPIRAN X PERATURAN DAERAH KAB. KARAWANG

Nomor 12 Tahun 2017

Tanggal 29 Desember 2017

KABUPATEN KARAWANG
DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN
PENGURANGAN ASET LAIN- LAIN
TAHUN ANGGARAN 2018

[illegible]

BUPATI KARAWANG,

CELICA NURRACHADIANA

LAMPIRAN XI. 1 : PERATURAN DAERAH KAB. KARAWANG

Nomor : 12 Tahun 2017

Tanggal : 29 Desember 2017

1. TAHUN PERTAMA

KABUPATEN KARAWANG
DAFTAR KEGIATAN-KEGIATAN TAHUN SEBELUMNYA YANG
BELUM DISELESAIKAN DAN DIANGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN ANGGARAN 2018

NO	NAMA SKPD	Nama Kegiatan	Lokasi Kegiatan	JUMLAH ANGGARAN TAHUN 2017		JUMLAH REALISASI s/d AKHIR TAHUN ANGGARAN 2017	JUMLAH SISA ANGGARAN YANG DIANGGARAN DALAM TAHUN INI (RP) TA 2018	
				APBD MURNI	PERUBAHAN APBD		APBD MURNI	PERUBAHAN APBD
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Dinas Kesehatan	Pembangunan Rumah Sakit Paru	Kecamatan Jatisari	156.500.000.000	156.500.000.000	3.301.757.350	153.198.242.650	
Jumlah				156.500.000.000	156.500.000.000	3.301.757.350	153.198.242.650	



CELICA NURRACHADIANA

Lampiran XI. 2 :

PERDA KAB. KARAWANG

Nomor : 12 Tahun 2017

Tanggal : 29 Desember 2017

M. 2 TAHUN KEDUA

KABUPATEN KARAWANG

**DAFTAR KEGIATAN-KEGIATAN TAHUN SEBELUMNYA YANG BELUM DISELESAIKAN DAN
DIANGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN ANGGARAN 2018**

NO	NAMA SKPD	NAMA KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	JUMLAH TAHUN AWAL PENGANGGARAN (Rp)		JUMLAH REALISASI s/d AKHIR TAHUN ANGGARAN 2016	JUMLAH ANGGARAN TAHUN 2017		JUMLAH REALISASI s/d AKHIR TA 2017 (Rp)	JUMLAH SISA ANGGARAN YANG DIANGGARKAN DALAM TAHUN INI (Rp) TA 2018	
				APBD TA 2016	PERUBAHAN APBD TA 2016		APBD INDUK TA 2017	PERUBAHAN APBD TA 2017		APBD 2018	PERUBAHAN 2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Dinas Kesehatan	Pembangunan Rumah Sakit Paru (DBHCHT)	Kab. Karawang	124.034.766.877	12.849.039.826	164.441.500	156.500.000.000	156.500.000.000	3.301.757.350	153.198.242.650	
Jumlah				124.034.766.877	12.849.039.826	164.441.500	156.500.000.000	156.500.000.000	3.301.757.350	153.198.242.650	

BUPATI KARAWANG,

CELICA NURRACHADIANA

Lampiran XII : **PERDA KAB. KARAWANG**
 Nomor : 12 Tahun 2017
 Tanggal : 29 Desember 2017

KABUPATEN KARAWANG
DAFTAR DANA CADANGAN TAHUN ANGGARAN 2018

NO	TUJUAN PEMBENTUKAN DANA CADANGAN	DASAR HUKUM PEMBENTUKAN DANA CADANGAN	JUMLAH DANA CADANGAN YANG DIRENCANAKAN (Rp)	SALDO AWAL (Rp)	TRANSFER DARI KAS DAERAH (Rp)	TRANSFER KAS ATAS DAERAH (Rp)	SALDO AKHIR (Rp)	SISA DANA YANG BELUM DICADANGKAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	NIHIL							
Jumlah								


 BUPATI KARAWANG,
 CELICA NURRACHADIANA

Lampiran XIII : **PERDA KAB. KARAWANG**
 Nomor : 12 Tahun 2017
 Tanggal : 29 Desember 2017

KABUPATEN KARAWANG
DAFTAR PINJAMAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018

NO	SUMBER PINJAMAN DAERAH	DASAR HUKUM PINJAMAN/OBLIGASI	TANGGAL/TAHUN PERJANJIAN PINJAMAN/OBLIGASI	JUMLAH PINJAMAN/NILAI NOMINAL OBLIGASI	JANGKA WAKTU PINJAMAN (TAHUN)	PERSENTASE BUNGA PINJAMAN	TUJUAN PENGUNAAN PINJAMAN	JUMLAH PEMBAYARAN TAHUN INI		JUMLAH SISA PEMBAYARAN (Rp)	
								POKOK PINJAMAN DAERAH	BUNGA	POKOK PINJAMAN DAERAH	BUNGA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
NIHIL											
Jumlah				NIHIL							

BUPATI KARAWANG,

 CELLICA NURRACHADIANA